



P U T U S A N

Nomor : 04 / Pdt.G / 2013 / PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DAMIANUS WAE FODJU** Umur, ± 46 tahun ;
2. **PHILIPUS NILU** Umur, ± 42 tahun ;

Dalam kedudukan sebagai pengurus dan wakil dari anggota Pengurus Komite Sekolah Dasar Katolik Naru, beralamat di Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang memilih domisili hukum pada alamat kuasanya yaitu **FALENTINUS POGON, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Bina Bantuan Hukum (YBBH) Veritas, berkantor di Jalan Kayu Manis 1 Lama Gg. II No. 1 Palmeriam Jakarta Timur, di Bajawa berdomisili di Kevikepan Bajawa, Jalan Soegyopranoto No. 65, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Pebruari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah Register Nomor : W26.U11 / 10/ HK.01.10 / II / 2013 tanggal 04 Pebruari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT ;**

M E L A W A N

1. **BALBINA REO Alias ROFINA REO**, Perempuan, berumur ± 58 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat : Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**
2. **YOHANES BHOGA**, Laki-laki, berumur ± 62 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat : Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai -- **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 04 Pebruari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 04 Pebruari 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.BJW. telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat, selaku Pengurus dan wakil dari anggota Pengurus Komite Sekolah Dasar Katolik Naru (Komite Sekolah Dasar Katolik Naru dahulu bernama Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan [BP3] Sekolah Dasar Katolik Naru dan sebelumnya itu bernama Persatuan Orang Tua Murid dan Guru [POMG] Sekolah Rakyat Naru), menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas \pm 15.460 M², terletak di Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan batas-batasnya menurut keadaan sekarang sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Yohanes Wae almarhum dan tanah Agnes Ebu almarhumah sekarang dikuasai oleh Theresia Ene

Selatan : dengan tanah Yoseph Wua.

Timur : dengan tanah Balbina Reo alias Rofina Reo.

Barat : dengan tanah Yoseph Nono Balu almarhum.

2. Bahwa tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat berdasarkan jual beli pada tahun 1959. Yang membeli waktu itu adalah Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) Sekolah Rakyat (SR) Naru, sedangkan penjualnya adalah PAULUS MANU NELU almarhum, ayah kandung Tergugat I Balbina Reo alias Rofina Reo. Tergugat II adalah suami dari Tergugat I.
3. Bahwa pembelian tanah dimaksud seharga Rp. 1.400, uang sebesar itu hasil sumbangan dari tiap-tiap rumah dari 2 (dua) Kepamongan di Hamente Naru yaitu Kepamongan (Dusun) Naru Wawohala dan Kepamongan Ngauhala, dan tanah tersebut diperuntukan bagi lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Naru waktu itu, yang sekarang bernama Sekolah Dasar Katolik Naru.

4. Di atas tanah seluas $\pm 15.460 \text{ M}^2$ tersebut sebagiannya pada tahun 1971 dibangun gedung Sekolah Dasar Katolik Naru, dan sebagiannya seluas $\pm 7.197 \text{ M}^2$ dipergunakan untuk lapangan bermain/olah raga bagi anak-anak Sekolah Dasar Katolik Naru sedangkan masyarakat umum di wilayah Desa Naru boleh juga mempergunakannya.
5. Bahwa tanah tersebut setelah dibeli pada tahun 1959, dikuasai secara terus-menerus tanpa putus ± 41 tahun oleh pihak Sekolah (1959 - 2000), dan baru pada tahun 2001 Tergugat I Balbina Reo alias Rofina Reo dengan tanpa hak dan tanpa alas hak (rechtstitel) menyerobot masuk membuat pagar dan menanam talas di sebagian tanah yang biasa digunakan untuk lapangan bermain/olah raga tersebut. Atas perbuatannya itu, Tergugat I diproses secara pidana. Karena proses hukum tersebut maka Tergugat I Balbina Reo Alias Rofina Reo tidak melanjutkan penguasaan atas tanah untuk lapangan bermain/olah raga tersebut.

Pada tahun 2012 Tergugat I mengulangi menyerobot masuk menguasai, membuat pagar, menanam pohon pisang dan membangun rumah tinggal permanen di atas sebagian tanah Para Penggugat seluas $\pm 7.197 \text{ M}^2$ bersama Tergugat II.

6. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagian dari tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 7.197 \text{ M}^2$ tersebut pada angka 4 di atas ini, terletak di Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan batas-batasnya menurut keadaan sekarang sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Agnes Ebu almarhumah sekarang dikuasai oleh Theresia Ene.

Selatan : dengan tanah Yoseph Wua.

Timur : dengan tanah Balbina Reo alias Rofina Reo.

Barat : dengan tanah Para Penggugat yang sekarang telah dibuka jalan lingkungan Desa Naru.

7. Bahwa perbuatan Para Tergugat masuk menyerobot, membuat pagar, menanam pisang dan membangun rumah permanen pada

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 di atas tanah obyek sengketa sampai sekarang tanpa hak dan tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat ex pasal 1365 KUHPerdara karena bertentangan dengan hak orang lain, i.c. hak Para Penggugat.

8. Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan tanpa hak dan tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hak Para Penggugat, menguasai tanah obyek sengketa dan tidak mau menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dan tetap menguasai obyek sengketa seolah-olah miliknya adalah perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut maka patutlah Para Tergugat dihukum untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa yang kini dikuasainya kepada Para Penggugat, selaku Pengurus dan wakil dari anggota Pengurus Komite Sekolah Dasar Katolik Naru atau Pengurus Komite atau badan lain sebagai penggantinya dikemudian hari, dalam keadaan semula atau kosong, bebas dari segala tanaman dan bangunan di atas tanah obyek sengketa tersebut;
10. Bahwa Para Penggugat telah mengupayakan dengan beberapa pihak untuk menyelesaikan perselisihan ini secara damai namun tidak berhasil.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa dan atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil kami Para pihak untuk diperiksa dan diadili selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara ini seluas \pm 7.197 M2, terletak di Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan batas-batasnya menurut keadaan sekarang sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Agnes Ebu almarhumah sekarang dikuasai oleh Theresia Ene.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan tanah Yoseph Wua.

Timur : dengan tanah Balbina Reo alias Rofina Reo.

Barat : dengan tanah Para Penggugat yang sekarang dibuka jalan lingkungan Desa Naru.

adalah tanah milik Komite Sekolah Dasar Katolik Naru;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak dan tanpa alas hak yang sah, tidak mau menyerahkan kembali kepada Para Penggugat dan tetap menguasai sampai sekarang dengan menanam pohon pisang, membuat pagar dan membangun rumah tinggal permanen di atas tanah obyek sengketa tersebut seolah-olah miliknya, adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku Pengurus dan wakil dari anggota Pengurus Komite Sekolah Dasar Katolik Naru atau Pengurus Komite atau badan lain sebagai penggantinya dikemudian hari, dalam keadaan semula atau kosong, bebas dari segala tanaman dan bangunan di atas tanah obyek sengketa tersebut, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat telah hadir kuasanya yang bernama : **FALENTINUS POGON, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Bina Bantuan Hukum (YBBH) Veritas, berkantor di Jalan Kayu Manis 1 Lama Gg. II No. 1 Palmeriam Jakarta Timur, di Bajawa berdomisili di Kevikepan Bajawa, Jalan Soegyopranoto No. 65, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Pebruari 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor : W26.U11/ 10/ HK.01.10/ II/ 2013 pada tanggal 04 Pebruari 2013 ; Pihak Tergugat I dan Tergugat II, telah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : **KAROLUS BOROMEUS TANI, S.H.**, Advokat/

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara beralamat di Jln. Marilonga (Gang Stanker), Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 26 Pebruari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah Register Nomor : W26.U.11/ 16/ HK.04.1/ II/ 2013 pada tanggal 28 Pebruari 2013;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 04/ Pdt.G/ 2013/ PN.BJW Majelis telah menunjuk Y.M. Abdi Rahmansyah, S.H. sebagai Hakim Mediator dalam perkara *a quo* untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Hakim Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan/ titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Hakim Mediator tertanggal 25 Maret 2013, ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat pada persidangan hari Kamis tanggal 07 April 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Kamis tanggal 11 April 2013 Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Para Penggugat Tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

- Bahwa Para Penggugat telah bertindak sebagai perwakilan dari pengurus Komite Sekolah Dasar Katolik Naru dalam mengajukan gugatan ini, sehingga menurut Para Tergugat ketika mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam perkara ini, maka Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal Standing* dalam mengajukan gugatan ini, karena yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini adalah Yayasan Persekolahan Umat Katolik kabupaten Ngada (YASUKDA) yang selama ini mengelolah dan menyelenggarakan termasuk yang memiliki semua aset – aset yang berkaitan dengan Sekolah Dasar Katolik Naru tersebut ;

- Bahwa perlu diketahui, komite Sekolah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/ U/ 2002, tanggal 2 april 2002, hanya berperan sebagai berikut ;

- 1) Pemberi Pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- 2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ;
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan ;
- 4) Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan ;

- Bahwa selanjutnya, dari uraian beberapa peran dari komite sekolah diatas, maka sudah nampak jelas bahwa komite sekolah dasar katolik naru tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan gugatan ini, karena komite sekolah Dasar Katolik Naru bukanlah Badan Hukum Sekolah yang menjalankan satuan pendidikan Sekolah Dasar Katolik Naru, karena yang menjalankan atau yang menyelenggarakan satuan pendidikan Sekolah Dasar Katolik (SDK NARU) adalah Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada (YASUKDA), sehingga dengan alasan itu maka Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Hal. 7 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW



- Bahwa apabila melihat gugatan dari Para Penggugat, maka dapat dinilai bahwa gugatan Para Penggugat tersebut kurang lengkap atau kurang pihak karena masih ada pihak lain yang harus diikut sertakan sebagai Tergugat ;
- Bahwa ada pihak-pihak lain yang harus diikut sertakan sebagai Tergugat-Tergugat karena obyek sengketa tersebut menyangkut dengan tanah adat yang kepemilikannya bersifat secara bersama-sama ;
- Bahwa oleh karena obyek sengketa masih menganut tanah adat dan kepemilikannya secara bersama-sama, maka gugatan juga seharusnya ditujukan kepada Petrus Deze (Laki-laki), Yoseph Nale (Laki-laki), Maria Nelu (Perempuan), Martha Noa (Perempuan), Nikolaus Lami (Laki-laki) yang juga berhak atas tanah sengketa tersebut, karena selain Tergugat I mereka-mereka ini juga merupakan cucu-cucu dari Nelu Ngilo, sehingga mereka juga secara adat juga berhak atas tanah tersebut, dan dengan demikian gugatan juga seharusnya ditujukan kepada mereka;
- Bahwa selanjutnya oleh karena gugatan masih menganut kurang pihak, maka gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libeli*)

- Bahwa apabila melihat Gugatan Para Penggugat tersebut, maka telah nampak jelas gugatan tersebut sangat kabur dalam penempatan batas- batas tanah sengketa, khusus menyangkut dengan batas tanah sengketa bagian barat-nya ;
- Bahwa batas tanah sengketa sebelah baratnya yang ditempatkan oleh oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah berbatasan dengan tanah Para Penggugat yang sekarang telah dibuka jalan lingkungan Desa Naru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar batas tanah sebelah barat dari tanah sengketa tersebut dengan tanah Para Penggugat, akan tetapi yang benar adalah batas tanah sebelah barat tersebut adalah berbatasan dengan tanah milik Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada yang sekarang telah dibangun Sekolah Dasar Katolik Naru, yang mana SDK NARU tersebut dibawah penyelenggaraan Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada (YASUKDA) ;
- Bahwa selanjutnya, oleh karena Para Penggugat dalam penempatan batas-batas tersebut tidak jelas atau kabur khusus menyangkut batas tanah sengketa sebelah baratnya tersebut, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian yang tertuang dalam eksepsi dianggap pula telah termuat atau bagian dari jawaban pokok perkara ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dan jelas tentang isi gugatan Para Penggugat, kecuali ada hal-hal yang telah diakui secara jelas oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa tentang posita gugatan Para Penggugat pada halaman 2 point 1 s/d 4, maka menurut Para Tergugat sudah sepatutnya ditolak dengan uraian alasan sebagai berikut ;
 - Bahwa tidak benar Para Penggugat menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas ± 15.460 M2 dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan pada posita point 1 tersebut, karena tanah seluas ± 15.460 M2 yang di dalilkan oleh Para Penggugat tersebut merupakan tanah adat yang dahulunya dikuasai dan

Hal. 9 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki secara adat oleh Nelu Ngilo(almarhumah) yang mempunyai suami bernama Nay Wua (almarhum) ;

- Bahwa Nelu Ngilo yang mempersuamikan Nay Wua mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Deghe Nelu (almarhum) dan Paulus Manu Nalu (almarhum), dan Deghe Nelu mempunyai seorang istri bernama Meo Uge, dan dari perkawinannya melahirkan 5 orang anak yaitu Petrus Deze (laki-laki), Yoseph Nale (laki-laki), Maria Nelu (perempuan), Martha Noa (perempuan), dan Nikolaus Lami (laki-laki);
- Bahwa Paulus Manu Nelu (laki-laki) anak ke 2 (dua) dari Nelu Ngilo dan Nay Wua, mempunyai istri bernama Idju Radho dan dari perkawinannya melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Balbina Reo (Tergugat I) dan Yohanes Lengi (almarhum) ;
- Bahwa selanjutnya oleh karena Nelu Ngilo sudah meninggal dunia, maka secara adat pada tahun 1968 datanglah Gabriel Radho yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Katolik Naru 2 dan juga menjabat sebagai Dewan gereja, untuk meminta kepada Paulus Manu Nelu sebagian bidang tanah adat untuk dijadikan pembangunan Sekolah Dasar Katolik Naru 2, akan tetapi obyek yang dijadikan pembangunan Sekolah Dasar Katolik Naru 2 pada waktu itu berada diluar dari tanah adat seluas ± 15.460 M2 tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1970, maka Gabriel Radho kembali mendekati Paulus Manu Nelu untuk kembali meminta sebagian dari tanah seluas ± 15.460 M2 untuk didirikan bangunan darurat Sekolah Dasar Katolik Naru 2, dan atas permintaan itu lalu dikabulkan oleh Paulus Nalu Nelu sehingga pada tahun 1970 tersebut maka di atas tanah seluas ± 15.469 M2 sebagiannya dibangun sekolah darurat, dan dilanjutkan pada tahun 1974 mulai membangun gedung Sekolah Dasar Katolik Naru 2 secara permanent untuk difungsikan hingga sekarang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, dari beberapa uraian diatas maka sudah nampak jelas Tanah seluas ± 15.469 M² sebagaimana yang didalilkan oleh Para penggugat tersebut sesungguhnya tidak pernah dijual kepada Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG) oleh Paulus Manu Nelu, akan tetapi sebenarnya adalah diatas tanah seluas ± 15.469 M² sebagiannya diserahkan oleh Paulus Manu Nelu untuk kepentingan pembangunan Sekolah Dasar katolik Naru 2, sementara sisanya yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo tersebut adalah tanah adat yang hingga sekarang dikuasai dan dimiliki secara adat oleh Tergugat I Balbina Reo dan keluarganya yaitu Petrus Deze (laki-laki), Yoseph Nale (laki-laki), Maria Nelu (perempuan), Martha Noa (perempuan), dan Nikolaus Lami (laki-laki), yang semuanya adalah cucu-cucu dari Nelu Ngilo ;

4. Bahwa mengenai posita gugatan Para penggugat halaman 2 dan 3 point 5 s/d 7 tersebut, maka menurut Para Tergugat sudah sepatutnya ditolak dengan uraian alasan sebagai berikut ;

- Bahwa sekali lagi dipertegas oleh Para Tergugat yaitu tanah seluas ± 15.469 M² tersebut tidak pernah dijual oleh Paulus Manu Nelu/ orang tua Tergugat I kepada Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG) pada tahun 1959, sehingga dalil dari Para Penggugat yang menguasai secara terus menerus tanpa putus ± 41 tahun oleh pihak sekolah tersebut sepatutnya untuk ditolak seluruhnya, karena sesungguhnya sebagian dari tanah tersebut diserahkan oleh Paulus Manu Nelu untuk kepentingan sekolah dan bukan dijual, sedangkan sisanya seluas ± 7.197 M² (tanah Sengketa) adalah tanah adat yang sekarang masih menjadi milik bersama dari semua keturunan Nelu Ngilo yaitu Petrus Deze (laki-laki), Yoseph Nale (laki-laki), Maria Nelu (perempuan), Martha Noa (perempuan), dan Nikolaus Lami (laki-laki), dan Balbina Reo (Tergugat I);
- Bahwa oleh karena tanah seluas ± 7.197 M²/ tanah sengketa adalah tanah adat yang tidak pernah dijual oleh Paulus Manu Nelu

Hal. 11 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Persatuan Orang Tua Murid dan guru (POMG), maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I termasuk Tergugat II yang menikah dengan Tergugat I dalam membuat pagar dan membangun rumah jelas beralaskan Hak dan perbuatan dari Para Tergugat dalam menguasai obyek sengketa tersebut dengan cara apa saja tidak bisa dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, hal ini dapat dilihat ketika di proses secara hukum maka Perbuatan dari Para Tergugat membuat pagar, menanam pisang dan membangun rumah permanent tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang telah masuk dalam ruang lingkup Perbuatan tindak Pidana, karena memang amar putusannya menyatakan perbuatan Tergugat I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana penyerobotan dan membangun pagar (Vide Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 13 / Pid. R/2001 /PN.BJW, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1142 K/ Pid/ 2001) ;

- Bahwa dari amar putusan yang seperti demikian jelas mau membuktikan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa karena memang benar tanah tersebut tidak pernah dijual kepada siapa saja termasuk kepada Para Penggugat yang sebelumnya Persatuan Orang Tua murid dan Guru (POMG) tersebut;

5. Bahwa selanjutnya, mengenai posita Gugatan halaman 3 point 8 s/d 10 tersebut, maka menurut Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan sudah seharusnya ditolak dengan uraian alasan sebagai berikut :

- Bahwa kembali dipertegas oleh Para Tergugat yaitu tanah sengketa seluas $\pm 7.197 \text{ M}^2$ itu bukan milik Para Penggugat karena memang tanah sengketa tersebut dahulunya tidak pernah dijual oleh Paulus Manu Nelu kepada Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu adalah tanah hak adat yang dahulunya adalah milik nenek dari Tergugat I yang bernama Nelu Ngilo (perempuan), sehingga semua keturunan atau cucu-cucu dari Nelu Ngilo berhak untuk memiliki tanah hak adat tersebut yaitu Petrus Deze (laki-laki), Yoseph Nale (laki-laki), Maria Nelu (perempuan), Martha Noa (perempuan), dan Nikolaus Lami (laki-laki), dan Balbina Reo (Tergugat I);
- Bahwa oleh karena Balbina reo adalah cucu kandung dari Nelu Ngilo, maka ketika Tergugat I bersama suaminya Tergugat II dalam menguasai obyek sengketa jelas beralaskan hak, dan tuntutan dari Para Penggugat supaya Para Tergugat menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Para Penggugat oleh Para Tergugat tersebut jelas tidak perlu dilakukan, karena memang tanah sengketa tersebut tidak pernah dijual oleh Paulus Manu Nelu pada tahun 1959 kepada Pengurus Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhananan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyampaikan Replik nya pada persidangan hari Kamis tanggal 25 April 2013 ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 ;

Menimbang bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan pihak Para Penggugat dan

Hal. 13 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013, Majelis telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan alat alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Ukur Sementara Nomor : 700 / 1983 tanggal 27 September 1983, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Buku Tanah tanggal 11 April 1986, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Naru Nomor : 143/ 12/ 146/ 05/ 2013 tertanggal 28 Mei 2013, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda .P - 3;
4. Fotocopy Formulir Pendataan Tanah Seri : A. Perorangan/ Badan Nomor : 4 Tahun 1989 tertanggal 28 Oktober 1989, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P - 4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JOSEPH LONGA DOE** : lahir di Lodo, 01 Juli 1940, Laki-laki, Tempat tinggal di Jalan Raya Bajawa Soa RT. 12 Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Agama Katholik ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah di Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan Ursula Uge Mau sekarang dengan Theresia Ene ;
 - Selatan : dengan Yoseph Wua ;
 - Timur : dengan Balbina Reo/ Pulus Manu Nelu ;
 - Barat : dengan Jalan Lingkungan dengan BP3 SDK ;
- Bahwa pada awalnya tanah tersebut adalah milik Paulus Manu Nelu, tapi pada tahun 1959 tanah tersebut dijual kepada POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru) ;
- Bahwa pada waktu itu tanah tersebut dijual dengan harga Rp.1.400,- (seribu empat ratus rupiah) uang kertas ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang jual beli tersebut karena saksi sendiri hadir pada saat pembayaran tersebut ;
- Bahwa pembayaran dilakukan di rumah anggota POMG yang bernama Thomas Weri Rere ;
- Bahwa selain saksi yang hadir pada saat pembayaran tersebut adalah Pamong Wawohala, Pamong Ngauhala, Kepala Kampung, Yoseph Wua dan ikut hadir juga Paulus Manu Nelu ;
- Bahwa pada saat itu Paulus Manu Nelu hadir bersama kakaknya yaitu Deghe Nelu ;
- Bahwa pada saat itu saksi hadir karena diajak oleh Kepala Kampung yaitu Nikolaus Aji Meo untuk menyaksikan pembayaran tanah tersebut ;

Hal. 15 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan pada saat itu adalah Thomas Weri Rere dan yang menerima adalah Paulus Manu Nelu ;
- Bahwa pada saat pembayaran tersebut tidak ada surat-surat atau kwitansi pembayaran dan tidak ada membicarakan mengenai luas tanah ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran tanah di rumah Thomas Weri Rere kemudian pergi menunjuk batas-batas tanah atau yang disebut Juralange ;
- Bahwa yang ikut pada saat Juralange atau menunjuk batas-batas tanah pada saat itu ialah Pamong Wawohala, Pamong Ngauhala, Kepala Kampung, Yoseph Wua, Paulus Manu Nelu dan saksi ;
- Bahwa pada saat Juralange tidak ada mengukur tanah tersebut hanya menunjukkan batas-batasnya saja dengan cara jalan keliling ;
- Bahwa pada tahun 1959 saksi masih ingat batas-batas tanah tersebut :
 - Barat : dengan tanah suku Bokeko sekarang Yoseph Nono Balu;
 - Utara : dengan Yohanes Wae dan Agnes Ebu sekarang dengan Theresia Ene ;
 - Timur : dengan Paulus Manu Nelu sekarang Balbina Reo ;
 - Selatan : dengan Ugdula Oze Mozo sekarang Yoseph Wua ;
- Bahwa terakhir kali saksi pergi ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2010 setelah itu saksi tidak pernah pergi melihat lokasi tanah tersebut kecuali pada tahun 2013 saksi pergi ke lokasi tanah tersebut pada saat Pengadilan Negeri melakukan Pemeriksaan Setempat ;
- Bahwa pada tahun 1983 pernah ada pengukuran tanah tersebut dimana saksi hadir pada saat pengukuran tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengukur tanah tersebut pada waktu itu adalah petugas BPN berdasarkan atas penunjukan dari Paulus Manu Nelu (ayah Balbina Reo) ;
- Bahwa pengukuran pada tahun 1983 tersebut disaksikan oleh Benediktus Benga, Dominikus Mau, Yoseph Wua ;
- Bahwa pengukuran tanah tersebut dilanjutkan dengan pemasangan pilar di sudut-sudut tanah tersebut ;
- Bahwa yang memasang pilar pada saat itu adalah Dominikus Mau ;
- Bahwa keadaan sekarang di atas tanah tersebut ada terdapat rumah yang dibangun oleh Tergugat dan pagar hidup ;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah pada tahun 1983 tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa di sebelah Barat obyek sengketa ada bangunan sekolah ;
- Bahwa pengukuran tanah pada tahun 1983 tersebut untuk menerbitkan sertifikat tanah dan hasilnya adalah Gambar Situasi ;

2. **YOSEPH WUA** : Lahir di Naru 10 Oktober 1942, Laki-laki, Tempat tinggal Naru RT/RW 012, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, WNI ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah di Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Timur : dengan tanah Paulus Manu Nelu sekarang Balbina Reo ;
 - Barat : dengan tanah suku Bokeko sekarang Alm. Yoseph Nono
Balu ;
 - Utara : dengan Yohanes Wae, Agnes Ebu, sekarang Theresia

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ene ;

- Selatan : dengan Ugdula Oze Mozo, sekarang Yoseph Wua ;
- Bahwa pada awalnya tanah tersebut adalah milik Paulus Manu Nelu kemudian dijual kepada POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru)/ BP3/ Komite pada tahun 1959;
- Bahwa jula-beli dilakukan di rumah Alm. Thomas Weri Rere ;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut saksi hadir dan saksi pada saat itu baru berusia 17 tahun dimana ada Thomas Weri Rere, 2 orang Pamong Desa yaitu Pamong Wawohala (Benyamin Baga Meo), Pamong Ngauhala (Klemens Seo Milo) dengan kepala-kepala kampung \pm 8 orang dan Paulus Manu Nelu ;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut tidak ada surat-surat atau kwitansi hanya penyerahan uang saja di rumah Thomas Weri Rere dimana yang menyerahkan adalah Thomas Weri Rere dan yang menerima adalah Paulus Manu Nelu ;
- Bahwa setelah dilakukan penyerahan uang kemudian dilakukan Juralange (penunjukan batas-batas tanah yang dijual);
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas pada saat itu adalah Paulus Manu Nelu tanpa memakai ukuran ;
- Bahwa pada tahun 1983 dilakukan pengukuran oleh BPN/ Pertanahan yang disaksikan oleh mantan Kepala Desa berdasarkan penunjukan batas-batas oleh Paulus Manu Nelu ;
- Bahwa pengukuran tersebut untuk sekolah ;
- Bahwa pada saat Juralenge tahun 1959 tidak ada keberatan ;
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 1983 tidak ada keberatan ;
- Bahwa saksi selalu pergi ke tanah obyek sengketa, terakhir saksi melihat ada pagar hidup, pohon pisang, bangunan rumah permanen yang dibuat oleh Balbina Reo, Yohanes Poga dan anak-anak mereka ;

3. **DOMINIKUS MAU (Tidak Disumpah):** Lahir di Naru 13 Pebruari 1955, Laki-laki, Alamat Dusun Tunas Karya Anasina Desa Naru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Pekerjaan Peneliti, Agama Katolik, WNI ;

- Bahwa ada masalah tanah BP3 dengan batas-batas :
- Utara : dengan Theresia Ene ;
- Selatan : dengan Yoseph Wua ;
- Timur : dengan Balbina Reo ;
- Barat : dengan jalan Desa ;

Terletak di Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ;

- Bahwa pada tahun 1983 tanah obyek sengketa pernah dilakukan pengukuran dimana saksi hadir pada saat pengukuran tersebut ;
- Bahwa ada ditanam pilar pada saat pengukuran ;
- Bahwa yang menanam pilar adalah saksi sendiri karena saksi sebagai hansip pada waktu itu ;
- Bahwa yang menunjuk batas-batas adalah Paulus Manu Nelu sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah obyek sengketa tidak ada keberatan dari pihak lain ;
- Bahwa saksi pernah sebagai Sekdes dari tahun 1985 sampai dengan 1996 desa Naru ;
- Bahwa tanah sengketa digunakan untuk lapangan anak sekolah dan warga naru ;
- Bahwa saksi sekolah di SD Naru pada tahun 1962 tamat tahun 1968, dimana lapangan tersebut digunakan untuk anak sekolah ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Silsilah Keturunan Nelu Ngilo, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2 - 1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dan Pohon dari Kepala Desa Naru Nomor : 110/Pem.042.2/12/V/2008, Tanggal Hal. 19 dari 43 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07 Mei 2008, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2 - 2;

3. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dan Pohon dari Kepala Desa Naru, Nomor : 123/Pem.042.2/12/V/2008, Tanggal 22 Mei 2008, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2 - 3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dan Pohon dari Kepala Desa Naru Nomor : 358/Pem.042.2/12/X/2012, Tanggal 29 Oktober 2012, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2 - 4;

5. Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 13/ Pid. R/ 2001/ PN. BJW, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tandaT.1.2 - 5;

6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah kepada POM SDK Naru, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata fotocopy dari fotocopy selanjutnya diberi tanda T.1.2 - 6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, untuk mendukung dalil bantahannya Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PETRUS DEZE** : Lahir di Seso, 1 Juli 1935, Beralamat di RT 009/ RW 001 Desa Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, WNI;

- Bahwa Nenek Nelu Ngilo dan Kakek Nai Lua melahirkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Dhere Nelu dan anak kedua bernama Paulus Manu Nelu ;
- Bahwa anak pertama bernama There Nelu menikah dengan seorang wanita bernama Uge Meo dan melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu 1. Petrus Deze, 2. Yoseph Nale, 3. Maria Nelu, 4. Martha Noa, 5. Nikolaus Lami ;
- Bahwa anak kedua bernama Paulus Manu Nelu menikah dengan seorang wanita bernama Iju Radho dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu 1. Yohanes Langi 2. Balbina Reo ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai sengketa tanah yang terletak di Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Utara : dengan tanah Agnes Ebu sekarang Theresia Ene ;
 - Selatan : dengan tanah Yoseph Wua ;
 - Barat : dengan tanah Yasukda/ SDK Naru ;
 - Timur : dengan tanah Balbina Reo ;
- Bahwa sebelah Barat obyek tanah sengketa ada bangunan SDK Naru ;
- Bahwa SDK Naru dibangun pada tahun 1968, dimana Gabriel Radho sebagai Kepala Sekolah dan Dewan Gereja meminta kepada Paulus Manu Nelu untuk membangun Kapela dan Sekolah ;
- Bahwa Paulus Manu Nelu kemudian menemui kakaknya Deghe Nelu untuk memberitahukan tentang permintaan tersebut ;

Hal. 21 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW



- Bahwa pada tahun 1968 kemudian dibangun Kapela disebelah Barat tanah Yasukda ;
- Bahwa pada tahun 1968 Sekolah belum dibangun di lokasi tanah yang diminta akan tetapi dibangun di luar tanah yang diminta ;
- Bahwa pada tahun 1970 baru dibangun SDK darurat di lokasi obyek sengketa atas permintaan Gabriel Radho ;
- Bahwa pada tahun 1970 tersebut Paulus Manu Nelu dan Deghe Nelu langsung menunjuk batas-batas tanah untuk bangunan sekolah tersebut kemudian dibatasi oleh pagar sekolah di atas Watu Doko yang letaknya disebelah Timur pagar sekolah ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah diserahkan atau dijual kepada orang lain ;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada dibangun rumah Tena Pau (Rumah Adat) yang dibangun oleh saksi dan Para Tergugat pada tahun 2012 ;
- Bahwa tanah adat dapat diperjual-belikan atas dasar persetujuan anggota keluarga Dhere Menu dan Paulus Manu Nelu ;
- Bahwa syarat-syarat jual beli adat pertama ada permintaan dari pembeli, kemudian musyawarah keluarga, setelah setuju baru kemudian meminta harga berupa Kuda, Kerbau, Uang atau Emas dan lain-lain ;
- Bahwa pada tahun 1959 tidak pernah ada jual beli ataupun pengalihan terhadap tanah obyek sengketa ;

2. **GABRIEL RADHO :** Lahir di Naru 07 September 1940, laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Agama Katholik, Alamat di YLN. TW Mengeruda-Bajawa, RT 015/RW 003, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, WNI;

- Bahwa saksi adalah pensiunan guru ;
- Bahwa saksi diangkat menjadi guru pada tahun 1961, pada tanggal 1 Agustus 1961 saksi menjadi guru di SDK Naru 2 (sekarang SDK Naru) bersamaan serah terima jabatan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah yang lama kepada Kepala Sekolah Baru yaitu Wilhelmus Riwu ;

- Bahwa dahulu SDK Naru 2 letaknya di Perkampungan Naru di tanah milik Clemens Seo Milo ;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 1961 pelaksanaan serah terima disaksikan oleh 2 Pamong Desa, Kepala Desa, Ketua POMG yaitu Thomas Weri serta guru-guru kemudian SD diusulkan untuk diperbaiki dan dipindahkan ke tempat lain dimana ide pemindahan pada saat itu ke tanah milik Yohanes Wae di Pomaleda ;
- Bahwa setelah pembicaraan mengenai pemindahan sekolah tersebut kemudian saksi pergi ke rumah Yohanes Wae untuk meminta tanah kebun milik Yohanes Wae/ Agnes Ebu demi kepentingan umum untuk pembangunan sekolah tersebut ;
- Bahwa seteah itu saksi sebagai Sekretaris POMG menulis hasil serah terima tersebut yaitu :
- Bahwa SDK Naru 2 dipindahkan dari tempat Clemens Seo Milo ke tempat Yohanes Wae/ Angnes Ebu ;
- Bahwa pembangunan SDK Naru mulai dikerjakan setelah tanggal 17 Agustus 1961 ;
- Bahwa untuk membangun SDK Naru biayanya dari kumpulan orang tua murid sebesar Rp.1 (satu rupiah)/ orang;
- Bahwa uang untuk membangun SDK Naru berasal dari Mataloko bernama Paulus Nono dengan bayaran sebesar Rp.125 (seratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa bulan Desember 1961 sekolah dipidah ke lokasi tanah Yohanes Wae/ Agnes Ebu ;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 1965 saksi diangkat menjadi Kepala Sekolah SDK Naru II ;
- Bahwa pada tahun 1967/ 1968 saksi sebagai Kepala Sekolah diberitahu bahwa lokasi sekolah akan dipakai oleh Yohanes Wae/ Agnes Ngebu untuk dipakai sendiri menjadi rumah atau perkampungan ;

Hal. 23 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 1968 saksi meminta kepada Paulus Manu Nelu untuk memberikan tanah untuk membangun Kapela di sebelah Timur tanah Paulus Manu Nelu tetapi tidak direstui Pastur, akhirnya dipindah ke sebelah Barat ujung atau di sebelah Selatan tanah sekolah atau rumah guru ;
- Bahwa saksi meminta lagi kepada Paulus Manu Nelu kemudian Paulus Manu Nelu setuju tanah diberikan kepada Kapela/ Sekolah akan tetapi tidak boleh melewati Watu Doko ;
- Bahwa pada tahun 1970 Paulus Manu Nelu dan Deghe Nelu memberikan ijin untuk membangun sekolah yaitu dari Watu Doko ke Selatan menuju bukit ;
- Bahwa pada tahun 1971 tanah untuk bangunan sekolah darurat dan kapela dipindah ke arah Utara dan Selatan yaitu tanah Yakubus Selu dan Yoseph Wua;
- Bahwa untuk tanah bagian Selatan milik Yoseph Wua dengan luas 6280 M2 dan bagian Utara milik Yakobus Selu dengan luas 1820 M2 dan tanah dari Paulus Manu Nelu seluas 90 m x 90 m (8100 M2) dikurangi untuk lokasi Kapela 740 M2 menjadi 7360 M2 sehingga luas keseluruhan tanah yang diberikan untuk pembangunan SDK Naru menjadi 15.460 M2 ;
- Bahwa tanah Yakobus Selu dan Yoseph Wua diserahkan pada tanggal 1 Mei 1971, Yakobus Selu keberatan dan meminta uang sebagai ganti, sedangkan Yoseph Wua diserahkan kepada POMG dihadapan Camat dan Kepala Desa ;
- Bahwa pada tahun 1972 saksi sebagai Kepala Desa Naru ;
- Bahwa pada tahun 1974 bangunan sekolah dan perumahan guru menjadi permanen ;
- Bahwa tanah lapangan tetap menjadi milik warga dimana ada bangunan di sekelilingnya dan lapangan dijadikan sebagai untuk tempat olah raga ;
- Bahwa pada tahun 1975-1978 saksi kembali menjadi Kepala Sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 1978 saksi menjadi Penilik Sekolah sampai dengan pensiun saksi bertugas di Depdikbud ;
- Bahwa pada tahun 1983 saksi didatangi oleh Yohanes Legi (Almarhum) anak dari Paulus Manu Nelu menanyakan pengukuran yang dilakukan oleh Desa dan BPN atas tanah di sebelah Bawah/ Timur Watu Doko, keberatan dari Paulus Manu Nelu dan atas keberatannya tersebut sehingga pengukuran dihentikan ;
- Bahwa kemudiaan saksi datang dan menjelaskan kekeliruan tersebut ;
- Bahwa tanah sengan ukuran 15.460 M2 tersebut dari Paulus Manu Nelu, Yoseph Wua dan Yakobus Selu bukan mencakup tanah atas dan tanah lapangan (bawah) ;
- Bahwa penyerahan tanah dari Paulus Manu Nelu kepada POMG tanpa adanya pemberian uang (gratis) ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah :
 - Utara : dengan Theresia Ene ;
 - Selatan : dengan Yoseph Wua ;
 - Timur : dengan Balbina Reo ;
 - Barat : dengan Tanah Yayasan/ SDK Naru 2;

3. **MIKHAEL WAE SE** : Lahir di Pomaleda 20 Maret 1952, laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Katholik, Alamat di Inegen, Desa Inegen, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, WNI;

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah di Kampung Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara : dengan bidang tanah Agnes Ebu dikuasai anaknya
Theresia Ene ;
 - Selatan : dengan Yoseph Wua ;
 - Timur : dengan Balbina Reo ;
 - Barat : dengan Tanah Yayasan Sekolah ;

Hal. 25 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW



- Bahwa disebelah Barat ada dibangun SDK Naru yang dikelola oleh Yasukda;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada papan nama di depan SDK Naru ;
- Bahwa tanah tersebut pernah diukur pada tahun 1983 oleh Petugas Agraria yang bernama Yohanes Sabetu ;
- Bahwa tanah diukur dari batas utara ke barat dimana pada saat pengukuran tersebut Paulus Manu Nelu keberatan karena tidak sesuai dengan tanah yang sebenarnya, bahwa dari batas barat sampai dengan ke lapangan bukan yang diberikan, hanya tanah yang disebelah barat (atas) saja yang diberikan dengan mengatakan “sudah dikasi hati, dikasi tanah gratis, sekarang mau ambil semua, tanah lapangan tidak boleh ikut diukur” ;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran adalah Petugas Pertanahan, Agustina Ripu, saksi sendiri, Paulun Manu Nelu, Kepala Desa Yoseph Nono Balu ;
- Bahwa Yoseph Wua tidak ada waktu pengukuran ;
- Bahwa Yoseph Longa Doe tidak ada waktu pengukuran ;
- Bahwa 2 (dua) orang staf desa hadir yaitu Simon Rewu dan Willem Nai ;
- Bahwa ada pemotongan kayu di obyek sengketa tahun 2012 di sebelah Timur rumah Tergugat ;

4. **AGUSTINA RIPO :** Lahir di Naru 23 September 1955, Perempuan, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, Alamat di Faobata, RT 004, Desa Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, WNI;

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah di Kampung Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa batas-batass tanah sengketa adalah :
- Utara : dengan Theresia Ene ;
- Selatan : dengan Yoseph Wua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan Balbina Reo ;
- Barat : dengan Tanah Yayasan (YASUKDA) ;
- Bahwa disebelah Barat ada dibangun SDK Naru;
- Bahwa tanah sekolah diukur pada tahun 1983 oleh Petugas Agraria ;
- Bahwa pada saat akan diukur, ditarik ke arah lapangan, kemudian dilarang oleh Paulus Manu Nelu ;
- Bahwa hanya bagian atas untuk bangunan sekolah, sedangkan bagian Barat ke bawah (Lapangan) tidak diberikan ijin untuk mengukur oleh Paulus Manu Nelu karena hanya tanah di bagian atas saja yang diberikan ke sekolah sambil mengatakan “sudah dikasi tanah mau rampas lagi”, sehingga pengukuran hanya sampai dibagian atas, sedangkan bagian bawah tidak dilanjutkan karena Paulus Manu Nelu tidak mau;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran adalah petugas dari Agraria Yohanes Sabetu, Kepala Desa dan staf 2 orang , saksi sendiri, Mikael Wae Se, Paulus Manu Nelu ;
- Bahwa pengukuran pada tahun 1983 tersebut saksi sebagai saksi batas ;
- Bahwa tanah sengketa tidak jadi diteruskan untuk diukur ;
- Bahwa pada tahun 2006 Kepala Desa Kornelis Suka mau membeli tanah obyek sengketa, datang ke rumah Petrus Deze tetapi tidak dikasi ;

5. **GASPAR LADJA :** Lahir di Pomaleda 01 Juli 1942, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katholik, Alamat di Dusun Tunas Karya RT 004 RW 003, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, WNI;

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah di Kampung Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa saksi pada tahun 2006 Kepala Desa Naru Kornelis Suka pernah datang ke rumah Balbina Reo untuk membeli lapangan akan tetapi Balbina Reo tidak ada kemudian Kepala Desa pulang dan bertemu dengan saksi ;

Hal. 27 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bertanya kepada Kepala Desa dan Kepala Desa menjawab “mau membeli lapangan (tanah objek sengketa)” ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pembuktian di persidangan, kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat masing masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan lanjutan hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Para Penggugat maupun kuasa hukum Para Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan hal apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatan maupun dalil dalil bantahan yang dikemukakan Para Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagian dari tanah milik Para Penggugat seluas \pm 7.197 M2 yang terletak di Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan batas-batasnya menurut keadaan sekarang sebagai berikut :

Utara	: dengan tanah Agnes Ebu almarhumah sekarang dikuasai oleh Theresia Ene ;
Selatan	: dengan tanah Yoseph Wua ;
Timur	: dengan tanah Balbina Reo Alias Rofina Reo ;
Barat	: dengan tanah Para Penggugat yang sekarang telah dibuka jalan lingkungan Desa Naru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa Majelis memperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah lapangan yang terletak di Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.
- Bahwa batas- batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah Agnes Ebu almarhumah sekarang dikuasai oleh Theresia Ene.
 - Selatan : dengan tanah Yoseph Wua.
 - Timur : dengan tanah Balbina Reo alias Rofina Reo.
 - Barat : dengan tanah Para Penggugat yang sekarang telah dibuka jalan lingkungan Desa Naru.
- (Gambar obyek sengketa dari hasil Pemeriksaan Setempat terlampir)

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas diketahui adanya perbedaan luas antara luas obyek sengketa sebagaimana tercantum didalam surat gugatan Para Penggugat dengan luas obyek sengketa yang didapat dari pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 497 K/PDT/1983, tanggal 9 Juli 1984 memuat kaidah hukum : “ ... dalam hal terdapat perbedaan luas tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum didalam surat gugatan Para Penggugat dengan luas obyek sengketa yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat, sepanjang batas batas tanah sengketa masih sama/ dalam lingkup batas batas yang disebutkan dalam surat gugatan dan diakui oleh para pihak maka atas perbedaan tersebut, yang ditetapkan sebagai luas tanah obyek sengketa adalah luas tanah yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat ..”

(vide : Hukum Acara Perdata, karangan M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit : Sinar Grafika , Jakarta. Cetakan Mei 2006; Hal 450 – 451);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui

Hal. 29 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 497 K/PDT/1983, tanggal 9 Juli 1984 tersebut di atas, maka terhadap perbedaan antara luas obyek sengketa sebagaimana tercantum didalam surat gugatan Para Penggugat dengan luas obyek sengketa yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang memiliki batas batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah Agnes Ebu almarhumah sekarang dikuasai oleh Theresia Ene.
- Selatan : dengan tanah Yoseph Wua.
- Timur : dengan tanah Balbina Reo alias Rofina Reo.
- Barat : dengan tanah Para Penggugat / jalan lingkungan Desa Naru.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pendapat Majelis Hakim tersebut haruslah dijadikan sebagai fakta tetap dalam perkara *a quo* ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi atas surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak.
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Kuasa Hukum Para Tergugat dalam surat jawabannya memohon pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya kuasa hukum Para Penggugat telah menolak alasan-alasan eksepsi kuasa hukum Para Tergugat dan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu apakah alasan eksepsi yang dikemukakan kuasa hukum Para Tergugat termasuk / merupakan eksepsi prosesuil (*Processuelle exeptie*) yang harus dipertimbangkan tersendiri dalam eksepsi ataukah merupakan eksepsi materil (*Materielle exeptie*) yang nanti akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil (*Processuelle exeptie*) terdiri atas :

1. Eksepsi tentang tidak berkuasanya Hakim memeriksa perkara ;
2. Eksepsi bahwa perkara telah diputus (*Nebis In Idem*) ;
3. Eksepsi bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (*Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ketiga tahun 1988 hal. 93 dan R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, cetakan pertama tahun 2000, hal. 37*) :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, Majelis berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi Para Tergugat yang bersifat materil (*Materielle exeptie*) akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara terkecuali alasan-alasan eksepsi Para Tergugat yang bersifat prosesuil (*Processuelle exeptie*) yaitu sebagai berikut :

1. Para Penggugat Tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau *Legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ke 1 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam buku M. Yahya Harahap, S.H., yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dan dapat dikatakan

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi Para Penggugat adalah Pengurus dan Wakil dari anggota Pengurus Komite Sekolah Dasar Katolik Naru yang dahulu dikenal dengan sebutan POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru) Sekolah Rakyat Naru sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan sebagai pihak yang melakukan jual beli tanah sengketa dengan Paulus Manu Nelu sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim, secara hukum Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat demi mendapatkan perlindungan hukum atas haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara hukum alasan eksepsi ke 1 dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ke 2 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke 2 Para Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena obyek sengketa masih menganut tanah adat dan kepemilikannya secara bersama-sama, sehingga seharusnya gugatan juga ditujukan kepada Petrus Deze (Laki-laki), Yoseph Nale (Laki-laki), Maria Nelu (Perempuan), Martha Noa (Perempuan), Nikolaus Lami (Laki-laki) yang juga berhak atas tanah sengketa tersebut, karena selain Tergugat I mereka-mereka ini juga merupakan cucu-cucu dari Nelu Ngilo, yang secara adat juga berhak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* titel gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut." ;

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut dapatlah diketahui bahwa setiap orang dapat menggugat orang lain karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum apabila telah muncul/ merasa adanya kerugian yang ditimbulkan; *in casu* cukuplah apabila Para Penggugat merasa perbuatan yang dilakukan Tergugat I bersama Tergugat II yang masuk menguasai, membuat pagar, menanam pohon pisang dan membangun rumah tinggal permanen di atas sebagian tanah obyek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ; Bahwa oleh karena titel gugatan perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum (mengenai perbuatan) dan bukan merupakan sengketa waris (mengenai hak keperdataan) maka menurut Majelis adalah justru menjadi sangat tidak relevan apabila Petrus Deze (Laki-laki), Yoseph Nale (Laki-laki), Maria Nelu (Perempuan), Martha Noa (Perempuan), Nikolaus Lami (Laki-laki) sebagai ahli waris Nelu Ngilo diikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara hukum alasan eksepsi ke 2 dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan ditolak maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara Para Tergugat masuk menyerobot tanah serta membuat pagar, menanam pisang dan membangun rumah permanen pada tahun 2012 di atas tanah obyek sengketa yang merupakan bahagian dari tanah milik Para Penggugat tanpa hak dan tanpa alas hak yang sah dengan menyampaikan dalil dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 33 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat berdasarkan jual beli pada tahun 1959 antara Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) Sekolah Rakyat (SR) Naru dengan Paulus Manu Nelu almarhum, ayah kandung Tergugat I Balbina Reo alias Rofina Reo seharga Rp. 1.400 (seribu empat ratus rupiah);
- Bahwa jual beli yang dilakukan antara Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) Sekolah Rakyat (SR) Naru dengan Paulus Manu Nelu almarhum pada tahun 1959 tersebut adalah tanah seluas $\pm 15.460 \text{ M}^2$, sebagiannya pada tahun 1971 dibangun gedung Sekolah Dasar Katolik Naru, dan sebagiannya seluas $\pm 7.197 \text{ M}^2$ dipergunakan untuk lapangan bermain/olah raga bagi anak-anak Sekolah Dasar Katolik Naru.
- Bahwa tanah tersebut setelah dibeli pada tahun 1959, dikuasai secara terus-menerus tanpa putus ± 41 tahun oleh pihak Sekolah (1959 - 2000) ;
- Bahwa pada tahun 2001 dan tahun 2012 Tergugat I bersama dengan Tergugat II tanpa hak menyerobot masuk sebagian tanah yang biasa digunakan untuk lapangan bermain/ olah raga seluas $\pm 7.197 \text{ M}^2$ tersebut dengan cara membuat pagar, menanam pohon pisang dan membangun rumah tinggal permanen di atas sebagian tanah Para Penggugat ;
- Bahwa Para Tergugat tidak mau menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dan tetap menguasai obyek sengketa.
- Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut maka patutlah Para Tergugat dihukum untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa yang kini dikuasainya kepada Para Penggugat selaku Pengurus dan wakil dari anggota Pengurus Komite Sekolah Dasar Katolik Naru atau Pengurus Komite ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat melalui surat jawabannya telah menyampaikan dalil dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Para Penggugat menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas $\pm 15.460 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat ;
- Bahwa tanah seluas $\pm 15.460 \text{ M}^2$ yang di dalilkan oleh Para Penggugat tersebut merupakan tanah adat yang dahulunya dikuasai dan dimiliki oleh Nelu Ngilo (almarhumah) dengan suaminya yang bernama Nay Wua (almarhum) yang merupakan kakek dari Balbina Reo (Tergugat I) dan Yohanes Lengi (almarhum);
- Bahwa tanah seluas $\pm 15.460 \text{ M}^2$ tidak pernah diperjual belikan kepada Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG) oleh Paulus Manu Nelu, akan tetapi sebenarnya tanah seluas $\pm 15.460 \text{ M}^2$ sebagiannya diserahkan oleh Paulus Manu Nelu untuk kepentingan pembangunan Sekolah Dasar katolik Naru 2, sementara sisanya yang merupakan obyek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut adalah tanah adat yang hingga sekarang dikuasai dan dimiliki secara adat oleh Tergugat I Balbina Reo dan keluarganya sehingga perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa oleh karena Balbina reo adalah cucu kandung dari Nelu Ngilo, maka ketika Tergugat I bersama suaminya Tergugat II dalam menguasai obyek sengketa jelas beralaskan hak,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh pihak pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah : **Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum?;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, maka sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 283 RBg dalam perkara ini Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil

Hal. 35 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sedangkan terhadap Para Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi tanda P - 1 sampai P - 4. Bahwa surat surat bukti tersebut telah dicocokkan/ ditunjukkan dengan aslinya dan atau salinannya, telah dibubuhi materai secukupnya, telah *dinazegel*, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis surat- surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 berupa surat ukur sementara tanah pekarangan/ kompleks BP3 Naru, surat bukti P - 2 berupa buku catatan tanah desa Naru; surat bukti P - 3 berupa surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Naru, bukti surat P - 4 berupa formulir pendataan tanah atas nama Yohanes Ria (Ketua BP3) ;

Menimbang bahwa selain dari alat bukti surat surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1 : Joseph Longa Doe, saksi 2 : Yoseph Wua, yang masing masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, kecuali saksi 3 : Dominikus Mau memberikan keterangan tidak disumpah atas keberatan kuasa hukum Para Tergugat karena masih memiliki hubungan keluarga derajat ke 2 dengan Para Tergugat untuk selanjutnya keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati surat surat bukti Para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa surat-surat bukti tersebut tidak ada yang mampu menunjukkan adanya peristiwa jual beli, penyerahan maupun pembayaran tanah pada tahun 1959 yang dilakukan oleh Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) Sekolah Rakyat (SR) Naru dengan Almarhum Paulus Manu Nelu, ayah kandung Tergugat I Balbina Reo alias Rofina Reo seharga Rp. 1.400 (seribu empat ratus rupiah), hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi 1 Para Penggugat : Joseph Longa Doe dan saksi 2 Para Penggugat : Yoseph Wua yang menyatakan bahwa pada jual beli, penyerahan maupun pembayaran pada tahun 1959 antara Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) Sekolah Rakyat (SR) Naru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Almarhum Paulus Manu Nelu, ayah kandung Tergugat I Balbina Reo alias Rofina Reo seharga Rp. 1.400 (seribu empat ratus rupiah) tidak ada surat tertulis maupun kwitansi yang dibuat ;

Menimbang bahwa *instrument yuridis* yang diakui keberadaannya oleh hukum sebagai alat bukti tertulis kepemilikan hak atas tanah secara terinci diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) No. 3 tahun 1997. Bahwa pada pasal 24 PP No. 24 tahun 1997 dan pasal 60 dari PMNA/ KBPN No. 3 tahun 1997, beserta penjelasan pasalnya disebutkan selain sertifikat hak atas tanah dan akte otentik peralihan atas tanah, alat bukti kepemilikan atas tanah adalah juga : *grosse/ salinan akte eigendom*, surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja, surat tanda bukti hak milik yang dikeluarkan berdasarkan peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959, surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah memenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, petok D / girik, pipil, ketitir, dan verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 tahun 1961, **akta pemindahan hak dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala Adat/ desa/ kelurahan** yang dibuat sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, akta pemindahan yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, akta ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28 tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, risalah lelang, surat penunjukan pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil pemerintah, surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kepala kantor PBB dengan disertai alas hak yang dialihkan, lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana di maksud dalam pasal II, VI, dan VII ketentuan konversi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memeriksa surat-surat bukti Para Penggugat beserta persesuaiannya dengan keterangan semua saksi saksi Para Penggugat serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis, semua surat bukti tersebut tidak termasuk dalam

Hal. 37 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori surat bukti yang menimbulkan hak kepemilikan atas tanah sesuai isi ketentuan peraturan perundangan sehingga dalam hal ini semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hak milik Para Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah milik SDK Naru 2 (Sekolah Rakyat Naru) dari keseluruhan tanah seluas 15.460 m², yang telah dibeli oleh POMG Sekolah Rakyat Naru dari Paulus Manu Nelu (ayah Tergugat I) pada tahun 1959 dengan harga Rp. 1.400,- (seribu empat ratus rupiah) **sebagaimana telah didalilkan dalam pokok gugatannya ;**

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah diberi tanda T.1.2 - 1 sampai dengan T.1.2 - 6. Bahwa surat surat bukti tersebut telah dicocokkan/ ditunjukkan dengan aslinya dan atau salinannya, telah dibubuhi materai secukupnya, telah *dinazegel*, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis surat- surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti T.1.2 - 1 berupa silsilah keturunan Nelu Ngilu; bukti surat T.1.2 - 2 berupa surat keterangan kepemilikan lahan dan pohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Naru; Bukti surat T.1.2. - 3 berupa surat keterangan kepemilikan lahan dan pohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Naru; Bukti surat T.1.2. - 4 berupa surat keterangan kepemilikan lahan dan pohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Naru; Bukti surat T.1.2. - 5 berupa Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bajawa No. 13/ Pid. R/ 2001/ PN. Bjw ; Bukti surat T.1.2. - 6 berupa surat pernyataan penyerahan tanah tertanggal 1 Mei 1971 kepada POM SDK Naru 2 tertanggal 1 Mei 1971 beserta lampirannya berupa berita acara penyerahan dan ganti rugi;

Menimbang bahwa selain dari alat bukti surat surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu 5 (lima) orang saksi yaitu saksi 1 : Petrus Deze, saksi 2 : Gabriel Radho, saksi 3 : Mikhael Wae



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, saksi 4 : Agustina Ripo, dan saksi 5 : Gaspar Ladja yang masing masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sehingga oleh karena itu, menurut hemat Majelis bukti saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari bukti surat T.1.2. - 1 yang bersesuaian dengan pengakuan Para Tergugat dalam surat jawabannya telah terbukti bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari Paulus Manu Nelu (almarhum) sedangkan Tergugat II adalah suami dari Tergugat I/ menantu dari Paulus Manu Nelu (almarhum);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Tergugat yaitu saksi Mikhael Wae Se, saksi Agustina Ripo, saksi Gaspar Ladja serta hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa perkara *a quo* (vide : berita acara hasil pemeriksaan setempat) yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada tahun 1983 pernah dilakukan pengukuran tanah SDK Naru 2 oleh petugas Agraria untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah SDK Naru 2; Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tersebut, Alm. Paulus Manu Nelu sebagai orang yang ada menghibahkan tanahnya untuk pendirian SDK Naru 2 menyampaikan keberatan atas penentuan batas timur tanah SDK Naru 2 karena pengukuran nya sampai melewati watu doko sebagai batas timur tanah yang dihibahkannya kepada SDK Naru, artinya pengukuran tersebut sampai memasuki tanah milik Almarhum Paulus Manu Nelu (in casu : tanah obyek sengketa) yang tidak ikut dihibahkan menjadi tanah SDK Naru 2 ; Bahwa akibat keberatan tersebut, pengukuran yang dilakukan menjadi tidak dapat diteruskan sehingga sampai dengan persidangan perkara ini digelar sertifikat tanah SDK Naru 2 tidak dapat diterbitkan;

Menimbang bahwa dari bukti surat T.1.2 - 6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat : Petrus Deze dan Gabriel Radho dapatlah diketahui hal hal sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang sekarang ada bangunan SDK Naru 2 sebahagiannya merupakan pemberian (hibah) dari Almarhum Paulus Manu Nelu atas permintaan Kepala Sekolah SDK Naru 2 pada tahun 1968 (saksi Gabriel Radho) yang kemudian didirikan bangunan SDK Naru 2 pada tahun 1971.

Hal. 39 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah SDK Naru 2 (dahulu Sekolah Rakyat Naru 2) yang dihibahkan oleh Almarhum Paulus Manu Nelu tersebut pada sebelah barat berbatasan dengan tanah Yoseph Nono Balu sedangkan batas bagian timur nya adalah *Watu Doko* dengan luas keseluruhan 90m x 90m (8100 m²) dimana dari luas 8100m² tersebut sebahagiannya yaitu seluas 740 m² dipergunakan mendirikan kapela sehingga tanah hibah dari Paulus Manu Nelu yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan sekolah SDK Naru pada tahun 1971 adalah seluas 7.360 m² (8100 m² - 740 m²);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1971 terjadi penambahan tanah SDK Naru 2 tersebut pada sisi bagian Utara dan Selatan;
- Bahwa penambahan tanah pada sisi bagian utara SDK Naru 2 diperoleh dari Yakobus Selu seluas 1820 m², sedangkan penambahan tanah pada sisi selatan SDK Naru 2 diperoleh dari Yoseph Wua seluas 6.280 m².
- Bahwa atas penyerahan tanah tersebut, Yakobus Selu dan Yoseph Wua mendapatkan pembayaran ganti rugi dari Dewan Gereja Kaela Naru;
- Bahwa setelah penyerahan tanah tersebut, maka **keseluruhan luas tanah milik SDK Naru 2 adalah menjadi : 7360 m² + 1820 m² + 6280 m² = 15.460 m²**

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka secara hukum telah terbukti bahwa tanah milik SDK Naru 2 adalah benar memiliki luas 15.460 m² yang merupakan kesatuan tanah yang terdiri dari : tanah bagian tengah yang pada sisi baratnya berbatasan dengan tanah Yoseph Nono Balu pada sisi timur berbatasan dengan *Watu Doko* yang berasal dari pemberian/ hibah Almarhum Paulus Manu Nelu seluas 7.360 m², tanah pada bagian utara seluas 1.820 m² yang berasal dari penyerahan ganti rugi dengan Yakobus Selu, tanah pada bagian selatan seluas 6.280 m² yang berasal dari penyerahan ganti rugi dengan Yoseph Wua; sehingga dengan demikian secara hukum telah terbukti pula bahwa tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai dan didirikan rumah permanen oleh Para Tergugat bukanlah tanah yang diserahkan/ dihibahkan oleh Almarhum Paulus Manu Nelu kepada POM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Rakyat Nuru pada tahun 1968 atas permintaan Kepala Sekolah Sekolah Rakyat Nuru (Gabriel Radho) *ambhalve* merupakan tanah milik Para Tergugat yang didapat sebagai warisan dari ayah Tergugat I yang bernama Paulus Manu Nelu **sebagaimana telah didalilkan dalam pokok bantahannya;**

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat telah dinyatakan mampu membuktikan dalil bantahannya maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T.1.2 - 2 (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dan Pohon Nomor : 110/ Pem. 042.2/ 12/ V/2 008, Tanggal 07 Mei 2008), bukti surat T.1.2 - 3 (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dan Pohon, Nomor : 123/ Pem.042.2/ 12/ V/ 2008, Tanggal 22 Mei 2008), bukti surat T.1.2 - 4 (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dan Pohon, Nomor : 358/ Pem.042.2/ 12/ X/ 2012, Tanggal 29 Oktober 2012), bukti surat T.1.2 - 5 (Putusan Pidana Nomor : 13/ Pid. R/ 2001/ PN. BJW), oleh karena menurut Majelis surat surat bukti tersebut adalah surat surat yang tidak memiliki korelasi dan relevansi dengan pokok persoalan dalam perkara *a quo* maka surat surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka cukup alasan bagi Majelis menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan semua ketentuan pasal pasal yang termuat dalam RBg, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 41 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Kamis** tanggal **22 Agustus 2013**, oleh kami : **RICHMOND P.B. SITOROES ,S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.,** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **05 September 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.,** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Nitaniei Lusi** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

1. **YAHYA
WAHYUDI,
S.H.,M.H.,**

2. **ABDI
RAHMANSYAH,
S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

RICHMOND P.B. SITOROES ,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

NITANIEL LUSI

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan /ATK | Rp. 139.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 290.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,- + -
Jumlah	Rp. 480.000 ,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 43 dari 43 hal.Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.BJW